

LAPORAN AKHIR
SKEMA PENELITIAN KEBIJAKAN
PRODI HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM



**ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMILIHAN UMUM DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MENURUT
UNDANG-UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

TIM PENGUSUL

1	Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H.	(0003067407)
2	Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H	(0017098801)
3	Intan Lovisonnya, SH., MH	(0007109010)
4	Dr. Bachrul Amiq, SH., MH	(0721047102)
5	Dr. Sulaksono, S.H., M.H	(0009046509)
6	Ribka De Ezra Situmeang	(21040704035)
7	Yudhistira Yovi Audito	(21040704115)
8	Valensia Lie	(22040704024)

**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOVEMBER 2023**

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

Judul : Analisis Yuridis Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

Ketua Peneliti

Nama Lengkap : Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H.

NIDN : 0003067407

Perguruan Tinggi : Univ. Negeri Surabaya

Nomor HP : +62 813-3134-3093

Alamat Email : hanantowidodo@unesa.ac.id

Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap : Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H

NIDN : 0017098801

Anggota Peneliti (2)

Nama Lengkap : Intan Lovisonnya, S.H., M.H

NIDN : 0007109010

Anggota Peneliti (3)

Nama Lengkap : Dr. Bachrul Amiq, S.H., M.H

NIDN : 0721047102

Anggota Peneliti (4)

Nama Lengkap : Dr. Sulaksono, S.H., M.H

NIDN : 0009046509

Mahasiswa yang terlibat:

Ribka De Ezra Situmeang (21040704035)

Yudhistira Yovi Audito (21040704115)

Valensia Lie (22040704024)

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

Biaya Tahun Berjalan : Diusulkan ke LPPM



Disetujui, Dekan FISH



Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd
NIP. 197303032006041002

Surabaya, 6 November 2023
ketua Peneliti



Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H
NIP. 197406032005011001

Menyetujui,
Ketua LPPM



Prof. Dr. H. Muhammad Turhan Yani, M.A.
NIP. 197703012002121003

RINGKASAN

Persoalan pemilihan umum yang hingga kini belum juga terselesaikan dan terus menimbulkan perdebatan antara lain terkait dengan sistem pemilihan umum. Persoalan sistem pemilihan umum ini seharusnya sudah terselesaikan dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 22 -24/PUU-VI/2008 di mana pemilihan legislatif menggunakan sistem proporsional dengan penetapan caleg terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak. Namun, sistem pemilu ini terus menjadi polemik baik di antara para pakar dan para praktisi politik.

Argumentasi yang bermunculan memang lebih banyak pada argumentasi non hukum, seperti perdebatan terkait jaminan suara rakyat yang lebih diperhitungkan jika menggunakan proporsional terbuka bagi pihak yang mendukung proporsional terbuka dan proporsional terbuka tidak menjamin lebih demokratis karena pada kenyataannya yang terpilih adalah orang-orang yang populer saja bagi yang kontra proporsional terbuka. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis, pasti akan mengakui eksistensi pemilihan umum sebagai mekanisme untuk memilih wakil-wakil rakyat.¹ Pemilihan umum merupakan satu-satunya metode yang dianggap paling baik sebagai metode pengisian jabatan publik, dibandingkan dengan metode lainnya. Sebagaimana diketahui, pada masa Orde Baru Indonesia menganut sistem campuran dalam melakukan pengisian jabatan pejabat publik.

Dalam melakukan pengisian jabatan anggota legislatif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal, pemerintahan Orde Baru tidak hanya menggunakan metode pemilihan umum, tetapi juga dengan menggunakan metode pengangkatan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Undang-undang No. 16 Tahun 1969 yang merupakan penjabaran dari Pasal 2 ayat (1) di atas menegaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kotamadya tidak semuanya dipilih melalui pemilihan umum. Sebagaimana diketahui pada masa Orde Baru keberadaan partai politik sangat dibatasi. Jumlah partai politik pada masa Orde Baru hanya dua partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia serta satu Golongan Karya.

Golongan Karya pada waktu itu, tidak bersedia disebut sebagai partai politik, meski secara yuridis hak dan kewajiban Golongan Karya sama dengan dua partai politik lainnya. Meskipun demikian, Golongan Karya memiliki *privilege* dibandingkan partai politik lainnya. Dalam setiap kontestasi pemilihan umum, Golongan Karya selalu menang dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia.

Dua partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia beserta Golkar saja yang ikut dalam kontestasi pemilihan umum, sedangkan sisanya diangkat oleh Presiden. Komposisi keanggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdiri atas 400 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dan 100 anggota dari ABRI yang diangkat oleh Presiden. Oleh karena itu, dengan kuatnya posisi Golongan Karya yang merupakan penyokong utama Orde Baru dan unsur ABRI yang diangkat oleh Presiden, sebenarnya sudah cukup untuk menopang pemerintahan pada waktu itu.

Kekuatan Orde Baru menjadi semakin kuat ketika utusan daerah dan utusan golongan yang menjadi unsur dari keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat

¹Hananto Widodo, Konsolidasi Demokrasi Presidensiil Pasca Pemilihan Umum Serentak 2019, Jurnal Hukum Kenegaraan, Volume II, No. 1, 2019

tidak dipilih melalui pemilihan umum, tetapi diangkat oleh Presiden. Dengan demikian, pada masa pemerintahan Orde Baru pemilihan umum bukan merupakan sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Pemilihan umum hanya sekedar rutinitas pada masa pemerintahan Orde Baru.

Setelah runtuhnya Orde Baru, maka yang pertama kali dipikirkan adalah bagaimana cara membangun demokrasi, yang mana salah satu pilar dari demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (jurdil). Oleh karena itu, pasca Orde Baru perubahan terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi salah satu pasal perubahan yang paling krusial dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru selain pasal pembatasan masa jabatan Presiden.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan adalah “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 2 ayat (1) ini menjadi sebuah penanda bahwa pengisian jabatan public, khususnya pengisian jabatan anggota legislative. Dengan adanya Pasal ini maka mekanisme pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah tidak diperbolehkan lagi karena bertentangan dengan prinsip negara demokrasi.

Setelah penghapusan sistem pengangkatan dalam pengisian jabatan anggota legislatif bukan berarti persoalan pembangunan demokrasi di Indonesia menjadi selesai. Pembangunan demokrasi, khususnya pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia penuh dengan perdebatan dan dinamika yang menarik. Berbicara mengenai pemilihan umum tidak berada pada ruang hampa. Banyak kepentingan yang bermain di ranah pemilihan umum. Di samping itu, persoalan pemilihan umum bukan merupakan persoalan sederhana.

Banyaknya persoalan dari pemilihan umum, karena banyak bahasan kajian terkait dengan pemilihan umum. Mulai asas dan prinsip pemilihan umum sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang No. 7 Tahun 2017, kelembagaan, sistem pemilihan umum dan penegakan hukumnya. Persoalan pemilihan umum hingga kini belum juga terselesaikan dan terus menimbulkan perdebatan antara lain terkait dengan sistem pemilihan umum.

Persoalan sistem pemilihan umum ini sebenarnya sudah terselesaikan dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 22 -24/PUU-VI/2008 di mana pemilihan legislatif menggunakan sistem proporsional dengan penetapan caleg terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak. Pemilihan legislatif, dalam hal ini adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Sementara itu, untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah menggunakan sistem distrik murni, karena pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak melalui Partai Politik.

Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seharusnya perdebatan mengenai model sistem pemilihan umum sudah selesai. Namun, hingga kini perdebatan mengenai model sistem pemilihan umum mana yang paling tepat untuk Indonesia masih terus berlangsung. Oleh karena itu, ada beberapa pihak yang kembali mempermasalahkan pilihan sistem pemilihan umum. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra resmi ikut dalam gugatan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang sistem proporsional tertutup di Mahkamah Konstitusi (MK). Yusril bersama Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Ferry Noor mengajukan diri sebagai pihak terkait. Mereka resmi ikut dalam gugatan nomor perkara nomor 114/PUU-XX/2022.²

Sebagian besar pakar mendukung dengan pemberlakuan sistem proporsional terbuka ini, karena mereka menganggap jika sistem proporsional terbuka ini lebih mencerminkan prinsip demokrasi dibandingkan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup dinilai akan mengokohkan oligarki dan hegemoni politik.³ Sementara itu, para pendukung sistem proporsional tertutup beranggapan kalau sistem proporsional terbuka tidak adil bagi partai politik yang tidak memiliki modal besar. Di samping itu, sistem proporsional terbuka akan menyuburkan praktik politik uang.

Pada awalnya pilihan sistem proporsional terbuka ini dengan tujuan untuk mendekatkan jarak antara pemilih dan yang dipilih. Namun, menurut Yusril kenyataannya sistem proporsional terbuka justru memunculkan jarak antara yang memilih dan yang dipilih yang justru melemahkan posisi dari partai politik. Partai politik tidak lagi fokus mengejar fungsi asasinya sebagai sarana penyalur pendidikan dan partisipasi politik yang benar.⁴

Argumentasi yang bermunculan memang lebih banyak pada argumentasi non hukum, seperti perdebatan terkait jaminan suara rakyat yang lebih diperhitungkan jika menggunakan proporsional terbuka bagi pihak yang mendukung proporsional terbuka dan proporsional terbuka tidak menjamin lebih demokratis karena pada kenyataannya yang terpilih adalah orang-orang yang populer saja bagi yang kontra proporsional terbuka. Argumentasi yang tepat adalah jika argumentasi yang didasarkan pada konstitusionalitas dari sistem pemilihan umum. Argumentasi ini tentu akan didasarkan pada interpretasi hukum terhadap dasar konstitusionalitas dari sistem pemilu yang berlaku sekarang ini sudah tepat atau tidak.

² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230113121858-32-899960/yusril-resmi-ikut-dalam-gugatan-sistem-proporsional-tertutup-di-mk>

³ <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/10/10262961/sistem-proporsional-tertutup-dinilai-akan-kokohkan-oligarki-dan-hegemoni>

⁴ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19011>

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka isu hukum yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana Sistem pemilihan umum yang tepat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Apa Implikasi hukum terhadap berlakunya sistem pemilihan umum menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan ilmu politik secara umum sistem pemilu dibagi menjadi dua prinsip pokok, yaitu Single Member Constituency (sistem distrik) dan Multi Member Constituency (sistem perwakilan berimbang/proporsional).⁵ Sistem distrik adalah sistem yang didasarkan pada kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis memperoleh satu kursi di DPR. Sementara itu dalam sistem proporsional, satu wilayah besar memilih beberapa kursi di parlemen.⁶ Baik sistem distrik maupun proporsional memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Berikut adalah kelemahan dan kelebihan distrik kemudian dilanjutkan dengan kelemahan dan kelebihan sistem proporsional. Sistem Distrik mempunyai beberapa kelemahan, yakni :

- a. Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan minoritas, apalagi jika golongan ini terpecah dalam beberapa distrik;
- b. Sistem ini kurang representative dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya.

Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali; dan kalau ada beberapa partai yang mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini akan dianggap tidak adil oleh golongan-golongan yang merasa dirugikan.⁷ Sementara itu kelebihan dari sistem distrik adalah sebagai berikut :

- a. Karena kecilnya distrik, maka wilayah yang terpilih dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat.
- b. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik hanya satu.
- c. Berkurangnya partai dan kerjasama antara partai-partai mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil dan meningkatkan stabilitas nasional.
- d. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.⁸

Setelah kelemahan dan kelebihan sistem distrik, berikut adalah kelemahan dan kelebihan sistem proporsional. Kelemahan sistem proporsional adalah sebagai berikut :

- a. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru. Sistem ini tidak menjurus ke arah integrasi bermacam-macam golongan dalam masyarakat; mereka lebih cenderung untuk mempertajam

⁵ Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2016), hlm 137

⁶ Ibid, hlm 137-138

⁷ Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm 26-28

⁸ Ibid, hlm 28-29

perbedaan-perbedaan yang ada dan kurang untuk memanfaatkan persamaan-persamaan.

- b. Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya.
- c. Banyaknya partai mempersukar terbentuknya pemerintahan yang stabil, oleh karena umumnya harus mendasarkan diri atas koalisi dari dua partai atau lebih. Sementara itu sistem proporsional juga memiliki keuntungan atau kelebihan yaitu bahwa dia bersifat representatif dalam arti bahwa setiap suara turut diperhitungkan dan praktis tidak ada suara yang hilang.⁹

⁹ Ibid, hlm 30

BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

1. Memahami Sistem pemilihan umum yang tepat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Mengetahui Implikasi hukum terhadap berlakunya sistem pemilihan umum menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

B. Manfaat Penelitian

1. Pengembangan keilmuan hukum tata negara terutama dibidang pemilu
2. Dapat menjadi penelitian Payung untuk peneliti yang mengambil bidang penelitian hukum Pemilu

BAB IV METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki:²⁸ “...Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how* penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.” Dalam penelitian ini isu hukum yang dihadapi dan hendak dianalisis adalah masalah sistem pemilihan umum yang tepat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Implikasi hukum terhadap berlakunya sistem pemilihan umum menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Banyaknya persoalan dari pemilihan umum, karena banyak bahasan kajian terkait dengan pemilihan umum. Mulai asas dan prinsip pemilihan umum sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang No. 7 Tahun 2017, kelembagaan, sistem pemilihan umum dan penegakan hukumnya. Persoalan pemilihan umum hingga kini belum juga terselesaikan dan terus menimbulkan perdebatan antara lain terkait dengan sistem pemilihan umum.

Persoalan sistem pemilihan umum ini sebenarnya sudah terselesaikan dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 22 -24/PUU-VI/2008 di mana pemilihan legislatif menggunakan sistem proporsional dengan penetapan caleg terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak. Pemilihan legislatif, dalam hal ini adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Sementara itu, untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah menggunakan sistem distrik murni, karena pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak melalui Partai Politik.

Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seharusnya perdebatan mengenai model sistem pemilihan umum sudah selesai. Namun, hingga kini perdebatan mengenai model sistem pemilihan umum mana yang paling tepat untuk Indonesia masih terus berlangsung maka problematik hukum yang muncul dalam penelitian ini adalah tentang ketidaklengkapan norma hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰ Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis keserasian (harmonisasi) UU secara horizontal, dan keselarasan (sinkronisasi) UU secara vertikal terhadap UUD.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Berdasarkan pandangan dan doktrin amat mungkin ditemukan gagasan dan ide yang melahirkan pengertian, konsep, asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang hendak dikaji. Pemahaman yang baik atas pandangan dan doktrin-doktrin hukum itu, digunakan sebagai sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan penelitian pada penelitian hukum ini diperoleh dari bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum itu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ada juga yang menyebut bahan hukum primer sebagai bahan hukum autoritatif; sedangkan bahan sekunder dikenal sebagai bahan hukum non-autoritatif.

i. Bahan Hukum Primer ;

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum dibuat oleh orang yang mempunyai otoritas untuk menyatakan kebenaran hukum suatu masalah. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan UU atau putusan hakim. Dalam penelitian ini, semua bahan hukum diatas akan digunakan.

ii. Bahan Hukum Sekunder ;

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua publikasi tentang hukum, meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan anotasi putusan pengadilan.

b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menginventarisasi peraturan perundangan, lalu dikelompokkan secara hirarkinya. Sedangkan pengumpulan bahan hukum primer berupa risalah pembuatan dan pembahasan peraturan perundangan dan putusan hakim dilakukan dengan cara studi dokumentasi. Pengumpulan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum yang relevan dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya bahan- bahan hukum

¹⁰ H. Salim, HS dan Erlies Septiana Nurhani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 18

itu diinventarisasi dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas dan dianalisis.

c. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul, selanjutnya dianalisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek. Selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna atas sub aspek dan kaitannya satu sama lain. Tahap berikutnya adalah menginterpretasi dan atau menganalisis seluruh aspek untuk memahami secara induktif makna hubungan antar aspek yang menjadi masalah pokok penelitian mendapatkan gambaran utuh, bahkan dapat juga dipakai sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah lanjutan dalam penelitian berikutnya.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sejak tahun 1955. Pemilihan umum tahun 1955 dianggap sebagai pemilihan umum yang paling demokratis dalam Sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Pemilihan umum tahun 1955 diikuti oleh lebih dari 30 partai politik. Pemilihan umum pada tahun 1955 dianggap sebagai pemilihan umum terbaik, karena pemilihan umum pada waktu didasarkan pada orientasi ideologis.

Terdapat beberapa partai politik peserta pemilihan umum pada waktu itu yang secara politik memiliki basis ideologi yang jelas, seperti Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang berideologikan Islam, Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang berbasis nasionalis dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berbasiskan ideologi komunisme. Pemilihan Umum tahun 1955 menggunakan sistem proporsional tertutup.

Sistem proporsional tertutup merupakan sistem pemilihan, di mana pemilih hanya memilih partai politik saja. Artinya kursi dari parlemen akan sangat ditentukan oleh nomor urut yang ditentukan oleh partai politik. Semakin seorang calon legislatif ini mendapatkan nomor urut atas, maka peluang dia untuk mendapatkan kursi di parlemen semakin tinggi. Sebaliknya, proporsional terbuka merupakan sistem pemilihan yang memungkinkan pemilih memilih salah satu nama calon. Oleh karena itu, jika seorang calon legislative mendapatkan nomor urut atas, maka tidak otomatis dia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.¹¹

Sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan sistem proporsional tertutup adalah sebagai berikut :

1. Menekan politik uang dan korupsi politik;
2. Partai politik sebagai kekuatan gagasan;
3. Memperkuat tanggungjawab partai politik;
4. Mudah menilai kinerja partai politik.

¹¹ Pemilihan Umum sebagai mujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia, Alifia Silvi Fatiha, Soeharjoto, Wahyuningsih Santosa, JPDSH Vol.1, No,3 Januari 2022

Sementara itu, kelemahan dari sistem proporsional tertutup adalah :

1. Mengandalkan oligarki dan nepotisme;
2. Tidak ada kedekatan calon dengan pemilih;
3. Calon kurang aspiratif;
4. Pendidikan politik berkurang.

Kelebihan sistem proporsional terbuka adalah :

1. Legitimasi calon legislative lebih kuat;
2. Menghapus nepotisme;
3. Memiliki kedekatan dengan pemilih;
4. Memperkuat sistem perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Kelemahan sistem proporsional terbuka adalah :

1. Ongkos politik tinggi, korupsi kolusi sistematis;
2. Kontestasi politik menjadi liar dan liberal;
3. Tidak ada standar kualifikasi pencalonan;
4. Parpol minim gagasan, terjadi deparpolisasi.¹²

Secara eksplisit Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak mengatur apakah Indonesia menganut sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup. Pasal 22 E ayat (3) menyatakan “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” Beberapa ahli menyatakan bahwa sistem pemilu menurut Pasal 22 E ayat (3) menganut sistem pemilu proporsional tertutup, karena yang menjadi peserta pemilihan umum adalah partai politik. Sementara itu, beberapa ahli mengatakan kalau mengenai sistem pemilu ini merupakan *open legal policy* dari pembentuk undang-undang. Artinya apakah sistem proporsional terbuka atau tertutup merupakan kewenangan penuh dari pembentuk undang-undang.

Pada periode 1955-1999 menggunakan sistem proporsional tertutup. Pemilihan umum pada periode 1955 menggunakan sistem proporsional tertutup, kemungkinan karena pada era itu Indonesia belum familier dengan sistem proporsional terbuka. Sementara itu, pemilu pada periode 1971 sampai 1997 menggunakan sistem

¹² Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik, Muhammad Revan Fauzano Makarim Universitas Andalas, June 2022 *Journal of Social and Policy Issues*

proporsional tertutup, karena pada waktu itu merupakan era Orde Baru, di mana semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan secara top down oleh Ketua Partai Politik. Sistem top down dalam penentuan calon legislative, tidak terlepas dari pemerintahan Orde Baru yang bercorak otoritarianisme.

Periode pemilihan umum di tahun 1999 menggunakan sistem proporsional tertutup, karena pada waktu itu merupakan masa transisi dan pemilihan umum tahun 1999 merupakan percepatan dari pemilihan umum secara regular, karena jika dilaksanakan secara periodik lima tahunan, maka pemilihan umum harusnya dilaksanakan pada tahun 2002. Peristiwa besar berupa mundurnya Presiden Soeharto dari kursi Kepresiden secara otomatis mengubah konstelasi politik tanah air pada waktu itu. Akibatnya pemilihan umum pasca 1997 yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2002 dipercepat menjadi tahun 1999. Anggota DPR hasil pemilihan umum 1999 memiliki tugas besar, yakni melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pada pemilihan umum 2004 menggunakan sistem proporsional terbuka secara terbatas. Dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2004 adalah undang-undang Nomor 12 Tahun 2003. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 ini kemudian mengalami pembaharuan melalui undang-undang Nomor 10 tahun 2008. Dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 ini mempertahankan sistem proporsional terbuka terbatas. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 ini kemudian diuji secara materiil di Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya pada tahun 2009 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menghilangkan persyaratannya yang tidak adil, yakni menghapus syarat 30% dari Bilangan Pembagi Pemilih untuk ditentukan berdasar suara terbanyak seperti diatur dalam Pasal 214 huruf a, b, c, d, e. Jika tidak ada yang mendapat suara minimal 30% dari Bilangan Pembagi Pemilih, maka calon legislatif terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut. Oleh Mahkamah Konstitusi syarat itu dianggap tidak adil, sehingga frasa bilangan pembagi pemilih 30% dihapus, sehingga siapapun yang mendapatkan suara terbanyak, maka dia akan ditetapkan sebagai calon legislatif terpilih.ⁱ¹³

¹³Mahfud MD, *Dinamika Ketatanegaraan Pasca Pemilu 2014*”, Disajikan Pada Seminar Nasional Dan Refleksi Akhir Tahun 2014 *Dinamika Ketatanegaraan Di Indonesia Pasca Sukses Kepemimpinan Nasional Tahun 2014*, hlm 5

Pada dasarnya secara ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi tidak boleh menetapkan satu peraturan hukum atau negative legislator.¹⁴ Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan bahwa suatu undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar baik secara materiil maupun formil. Namun, dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menciptakan norma hukum baru atau positive legislator. Mahkamah Konstitusi boleh menciptakan norma hukum baru atau positif legislator jika putusan Mahkamah Konstitusi berakibat pada kosongnya norma hukum.

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2009 yang menghilangkan frasa bilangan pembagi pemilih minimal 30%, Mahkamah Konstitusi tidak menciptakan norma hukum baru. Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan bahwa frasa bilangan pembagi pemilih minimal 30% tidak adil. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan agar jika pembentuk undang-undang memilih sistem pemilihan umum, pembentuk undang-undang agar tidak bersikap abu-abu. Kalau memang pembentuk undang-undang berkehendak untuk menetapkan sistem proporsional terbuka sebagai pilihan kebijakannya, maka pembentuk undang-undang memilih sistem ini tanpa syarat apapun, sehingga norma hukum yang ditetapkan ini mencerminkan prinsip keadilan.

Sistem proporsional dengan daftar terbuka ini kemudian diakomodasi dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Khususnya Pasal 168 ayat (2). Pasal ini kemudian diuji secara materiil di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XX/2022 menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Alasan pemohon yang menyatakan sistem proporsional terbuka dianggap mendistorsi peran partai politik oleh Mahkamah dianggap tidak beralasan. Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh hakim konstitusi Saldi Isra, partai politik masih memiliki peran sentral, bahkan dalam mengelola kinerja dari anggota DPR/DPRD terpilih. Partai politik memiliki kewenangan untuk sewaktu-waktu melakukan Pergantian Antar Waktu terhadap anggota DPR/DPRD sebagai mekanisme evaluasi dari partai politik.¹⁵

¹⁴Ibid

¹⁵<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19260&menu=2>

Bagaimanapun juga, sistem proporsional terbuka ini tidak bisa dikatakan lebih baik jika dibandingkan sistem proporsional tertutup selain bahwa pemilih bisa menentukan sendiri calonnya. Akan tetapi, harapan untuk menghilangkan peran politik secara total tetap tidak bisa dilakukan. Pasal 22 E ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia telah memilih sistem pemilihan umum proporsional, sehingga konsekuensinya partai politik yang selama ini dianggap sebagai perwujudan dari oligarki tidak bisa dihilangkan sepenuhnya.

Penghilangan peran partai politik tidak bisa dihilangkan selama sistem pemilihan umum yang digunakan adalah sistem proporsional baik tertutup maupun terbuka. Oleh karena itu, pilihan apakah pembentuk undang-undang memilih sistem proporsional tertutup atau terbuka merupakan kebijakan hukum terbuka, selama sistem pemilihan umum yang dipilih adalah proporsional. Dengan demikian, apakah sistem pemilihan umum yang dipilih adalah proporsional terbuka atau tertutup tetap konstitusional sepanjang pembentuk undang-undang tidak menetapkan sistem distrik dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi daripemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat dan pemimpinnya. Harapan warga dari terselenggaranya pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat yang sesuai dengan keinginan rakyat. Tantangan yang ada adalah adanya warga yang tidak menunaikan hak pilihnya atau golput karena kecewa dengan kinerja pemimpin sebelumnya. Dari materi diatas setidaknya ada beberapa poin yang dapat disarikan dalam tema singkat tentang “Pemilu” ini :

- a. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- b. Dalam pembagian tipe demokrasi modern, saat ini Negara Republik Indonesia sedang berada dalam tahap demokrasi dengan pengawasan langsung oleh rakyat. Pengawasan oleh rakyat dalam hal ini, diwujudkan dalam sebuah penyelenggaraan pemilu yang demokratis.
- c. Disusunnya undang-undang tentang pemilu, partai politik, serta susunan dan
- d. kedudukan lembaga legislatif yang baru menjadikan masyarakat kita lebih mudah untuk memulai belajar berdemokrasi.
- e. Cepat atau lambat, rakyat Indonesia akan dapat memahami bagaimana caranya berdemokrasi yang benar di dalam sebuah republik.

Di dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat dan pemimpinnya.

Harapan warga dari terselenggaranya pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat yang sesuai dengan keinginan rakyat. Tantangan yang ada adalah adanya warga yang tidak menunaikan hak pilihnya atau golput karena kecewa dengan kinerja pemimpin sebelumnya. Beberapa poin tentang “Pemilu”:

- a. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Dalam pembagian tipe demokrasi modern, saat ini Negara Republik Indonesia sedang berada dalam tahap demokrasi dengan pengawasan langsung oleh rakyat. Pengawasan oleh rakyat dalam hal ini, diwujudkan dalam sebuah penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

- c. Disusunnya undang-undang tentang pemilu, partai politik, serta susunan dan kedudukan lembaga legislatif menjadikan masyarakat kita lebih mudah untuk memulai belajar berdemokrasi.
- d. Cepat atau lambat, rakyat Indonesia akan dapat memahami bagaimana caranya berdemokrasi yang benar di dalam sebuah republik
- e. Pemahaman ini akan timbul secara bertahap seiring dengan terus dijalankannya proses pendidikan politik, khususnya demokrasi di Indonesia, secara konsisten.

Sebagai Warga Negara Indonesia yang bermoral Pancasila hendaknya ikut andil dalam pelaksanaan pemilu sesuai yang telah diamanatkan Pasal 28 UUD 1945, jika telah memenuhi syarat maka hendaklah hak itu digunakan sebaik-baiknya. Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat demi mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan Pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme Pemilu langsung. Hal itu merupakan bentuk kedaulatan rakyat untuk memilih penyelenggara negara dan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu UUD 1945 sebagai Negara Demokrasi berazaskan Pancasila, maka pelaksanaannya juga harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, Agus menyampaikan bahwa negara hukum dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. Karena itu, negara tanpa peraturan hukum yang adil, mustahil mencapai demokrasi. Supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada hakekatnya berasal dari kedaulatan rakyat yang diberikan kepada wakilnya, dalam hal ini penguasa dan DPR.

Hukum juga memberikan sanksi bagi pelanggaran etika dan aturan yang ditetapkan. Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas akan menciptakan rasa keadilan di antara peserta Pemilu dan masyarakat, serta mengurangi potensi pelanggaran yang dapat mengancam keamanan proses Pemilu. Ajang Pemilu dapat menimbulkan gesekan perbedaan pilihan di masyarakat adanya perbedaan adalah hal yang biasa. Sebab, Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi jangan sampai pesta demokrasi yang mulai dari pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan kepala daerah

(Pilkada) malah membuat masyarakat terbelah. Justru, dengan hadirnya pesta demokrasi kerukunan masyarakat makin terjaga.

Pemilu yang berkualitas juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan terlibat secara aktif dalam proses Pemilu, warga negara dapat memastikan bahwa pemilihan pemimpin dilakukan dengan benar dan adil. Maka dari itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa warga negara memahami pentingnya Pemilu dan dampaknya terhadap masa depan negara.

Secara konstitusional, sistem pemilihan umum yang dianut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sistem proporsional. Sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka hanya varian saja. Memang keduanya memiliki perbedaan tapi perbedaan tersebut tidak substantif, kecuali hanya pemilih lebih leluasa untuk menentukan calonnya untuk mewakili dirinya di Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁶

Sebagai warga negara yang baik, kita harus menunaikan hak dan kewajiban kita. Memilih dalam pemilu disatu sisi adalah hak, namun disisi lainnya adalah kewajiban kita. Sebagai bangsa dan negara yang besar, harapan kita banyak yang kesemuanya menuju Indonesia yang lebih baik. Manfaat selalu ada dalam setiap pilihan yang tepat. Norma tertinggi demokrasi bukan “jangkauan kebebasan” atau “jangkauan kesamaan”, tetapi ukuran tertinggi partisipasi.

Setiap sistem pemilihan umum memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sistem proporsional terbuka memang dapat mengurangi peran partai politik, tetapi tidak bisa menghilangkan peran partai politik sama sekali. Jika ingin menghilangkan peran partai politik, maka sistem distrik bisa menjadi pilihan, tetapi secara konstitusional memilih sistem distrik tidak diperbolehkan. Sistem distrik hanya digunakan dalam pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Pemilu di Indonesia merupakan proses demokrasi yang sangat penting. Melalui pemilu, masyarakat dapat menentukan pemimpin yang akan menjadi wakil mereka. Selain itu, pemilu juga memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu, meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran politik masyarakat, kualitas

¹⁶ Analisis Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka, Yoyoh Rohaniah, Baihaki Sulaiman, October 2023 PETANDA Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora 4(2):88-105

pemerintah, kualitas hidup dan memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Jika suatu negara ingin menyatakan diri sebagai negara demokrasi Pancasila melaksanakan pemilihan umum untuk kedaulatan rakyat dalam negara. Tetapi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat untuk dipilih/memilih dalam pemilu harus memperdalam pengetahuan tentang pemilu dan bermoral Pancasila. Sebab dengan hal itu berarti secara tidak langsung dalam pelaksanaan menuju negara demokrasi.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pemerintahan yang dibentuk melalui Pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Adapun tujuan diselenggarakannya Pemilu adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan UUD 1945, serta cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembangunan hukum¹⁷. Pembangunan hukum merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak terpisahkan dari pembangunan bidang lainnya. Pembangunan hukum sebagai upaya menegakkan keadilan dan kebenaran, mengayomi masyarakat, serta menjamin ketertiban umum dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI)¹⁸. Pemilihan umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu Pemilu tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena Pemilu sebagai suatu sistem untuk menentukan pilihan rakyat terhadap wakilnya baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah

Sejarah sistem Pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan ketentuan dalam UUD 1945 yang dilakukan secara

¹⁷ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355.

¹⁸ Muhammad Addi Redhani et al., *Policy Brief Policy Brief, MANDAT KONSTITUSIONAL TENTANG SISTEM PEMILIHAN UMUM*, vol. 1, PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI FH UII (yogyakarta, 2023), https://kebijakankesehatanindonesia.net/images/2019/policy_brief_wujudkan_keadilan_sosial_dalam_jkn.pdf.

bertahap pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dalam perubahan ketiga UUD 1945, Bab VIIB Pemilihan Umum, Pasal 22E menyatakan:

Ayat (1) *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*.

Ayat (2) *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan*

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Ayat (3) *“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”*.

Ketentuan Pemilu tersebut berbeda dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945 sebelum perubahan. Ketentuan dalam UUD 1945 sebelum perubahan hanya menegaskan bahwa, “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”¹⁹. Kemudian terkait dengan susunan anggota DPR ditegaskan bahwa, “Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilu Tahun 1955 dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota Parlemen (DPR) dan Konstituante (Lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap Konstitusi). Sistem yang digunakan pada Pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional. Berdasarkan sistem tersebut, wilayah Republik Indonesia terbagi ke dalam beberapa daerah pemilihan. Sistem tersebut yang mengawali sistem Pemilu pertama di Indonesia.

DPR didefinisikan sebagai suatu instansi perwakilan rakyat yang memiliki tujuan sebagai penyalur aspirasi atau suara masyarakat umum²⁰. “Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Anggota DPR berdasarkan konstitusi akan dipilih melalui Pemilu

¹⁹ Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia.”

²⁰ Achmadudin Rajab, “Peran Penting Badan Keahlian Dpr Ri Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian,” *Journal Legislasi Indonesia* 14, no. 02 (2017): 233–244.

dalam penentuan pengisiannya. Hal tersebut secara jelas tercantum dalam Pasal 19 Ayat 1 UUDNRI 1945 yang berbunyi “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih²¹ melalui pemilihan umum.” Dalam perkembangan pelaksanaan pemilihan anggota DPR, sejak awal hingga penyelenggaraan terakhirnya. Pemilihan anggota DPR dalam Pemilu telah mengalami beberapa kali perubahan dalam sistem pemilihan yang digunakan sebagai mekanisme pelaksanaan. Secara garis besar, terdapat 2 sistem pemilihan anggota DPR yang pernah digunakan di Indonesia dalam sejarahnya²². Sistem tersebut, yakni sistem proposional tertutup dan sistem proposional terbuka. Pada dasarnya kedua sistem tersebut, berdasar pada akar yang sama yakni sistem proposional. Dimana sistem ini didefinisikan sebagai sebuah Formula pemilihan dimana metode transfer suara pemilih ke kursi di parlemen sesuai dengan proporsi perolehan suara pemilih yang diberikan pihak yang dianggap mewakilinya. Dengan demikian penentuan atas pemilihan anggota DPR yang ada akan disesuaikan jumlah perwakilan dengan persentase suara yang didapatkan. Jumlah persentase atas keterwakilan yang ada secara langsung akan berpengaruh kepada kekuatan anggota yang ada di dalam organisasi tersebut untuk menyalurkan aspirasi yang diyakininya²³.

Pemilihan anggota DPD sejak awal pelaksanaan hingga pada saat ini menggunakan sistem distrik berwakil banyak sebagai sistem pelaksanaannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 168 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan system distrik berwakil banyak.” Sistem pemilihan distrik berwakil banyak atau yang bisa disebut juga dengan single nontransferable vote (SNTV) adalah formula pemilihan dimana pemilih memberikan suaranya kepada calon menurut preferensinya berdasarkan daftar partai, yakni memilih para calon anggota legislatif kemudian merankingnya²⁴. Namun, pada pengadopsiannya di dalam pemilihan anggota DPD di Indonesia. Pemilihan akan berorientasi pada pemilihan perseorangan bukan partai politik

²¹ Pemerintah Indonesia, “Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Pemerintah Indonesia*, no. 1 (2002).

²² M G Mahardika and H Suseno, “Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” *Jurnal Transformative* (2018): 57–67.

²³ Rajab, “Peran Penting Badan Keahlian Dpr Ri Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian.”

²⁴ Fitriyah, *Teori Dan Praktek Pemilu Di Indonesia*, ed. dyni Nafisawati (yogyakarta: Deepublish, 2016).

untuk memilih anggota badan suatu instansi yang terbatas pada daerah pilihan (Dapil) yang kemudian sebagai hasilnya terdapat beberapa orang yang terpilih untuk mewakili Dapil. Dalam pengadopsiannya, sistem pemilihan ini digunakan dengan membatasi Dapil yang ada pada wilayah provinsi. Sehingga peserta pemilihan yang terpilih dari Dapil tersebut akan mewakili aspirasi dan kepentingan provinsi pemilihnya pada tataran legislasi nasional.

Bila dipandang dari sudut pandang positivisme hukum, maka kita dapat melakukan analisis terkait sistem pemilihan distrik berwakil banyak dengan melakukan penelidikan keabsahan dan ketepatan penentuan sistem dengan menilik perundangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Pada pengaturan dasar pemilihan anggota DPD yang terdapat pada UUDNRI 1945, pengaturan pemilihan anggota kamar legislative ini hanya terbatas pada peserta pemilihannya. Dimana dijelaskan dengan lugas pada Pasal 22E Ayat (4). Dengan hal tersebut, maka sebenarnya penentuan sistem pemilihan yang ideal dari kaca mata positivisme hukum dapat dilakukan secara bebas selama sistem yang diadopsi hanya dapat diikuti oleh perseorangan dalam pemilihan anggota pengisi instansi yang ada dan selanjutnya dilakukan pengundangan sebagai penegas penentuan sistem pelaksanaannya.

B. Implikasi hukum terhadap berlakunya sistem pemilihan umum menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

Terkait sistem pemilihan umum, telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022. Sebelum putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 ini, MK pernah memutus terkait dengan permohonan pengujian undang-undang tentang pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 dan putusan sebelumnya, meskipun memiliki hasil yang sama, tapi beranjak pada posita (alasan menggugat) yang berbeda.

Putusan MK Nomor 131/PUU-VII/2009 ,beranjak pada posita agar sistem pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota benar-benar menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka secara penuh. Dalam undang-undang Nomor.. sistem pemilihan umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota

memang menggunakan sistem pemilihan umum dengan daftar terbuka, tetapi tidak secara penuh. Beberapa pakar menyebutnya dengan istilah sistem semi proporsional terbuka. Sistem semi proporsional terbuka ini mengandung pengertian bahwa, pemilih bisa mencoblos nama calon legislative, tetapi caleg yang terpilih harus bisa mencapai Bilangan Pembagi Pemilih sebesar 30%. Jika calon legislative tidak berhasil memperoleh suara sesuai dengan bilangan pembagi pemilih sebesar 30%, maka calon legislative yang lolos akan ditentukan berdasarkan nomor urut.

Mahkamah Konstitusi, memandang bahwa sistem pemilu semi proporsional terbuka ini merupakan sistem yang tidak adil, karena dengan nada batasan berdasarkan bilangan pembagi pemilih sebesar 30% dan ini akan sangat sulit dicapai oleh setiap Calon legislatif, maka ini akan sangat menguntungkan bagi calon legislatif dengan nomor urut atas. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa sistem semi proporsional terbuka ini tidak konstitusional.

Putusan MK ini tentu membawa pro dan kontra dari beberapa kalangan. Pihak yang pro akan mengatakan bahwa putusan MK ini membawa angin segar bagi demokrasi di Indonesia. Legitimasi dari anggota DPR dan DPRD baik kabupaten/kota menjadi lebih kuat, karena benar-benar merupakan pilihan rakyat. Sementara itu, pihak kontra malah mengatakan bahwa secara konstitusional, seharusnya Indonesia menganut sistem proporsional dengan daftar tertutup.

Dalam Pasal 22 E ayat (3) menyatakan “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik” Dengan demikian, beberapa pihak mengatakan bahwa sistem pemilu yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem proporsional dengan daftar tertutup. Frasa “partai politik” dimaknai sebagai fungsi partai politik yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang menjadi calon legislative.

Namun demikian, konstruksi Pasal 22 E menjadi lebih menarik jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pasal ini merupakan hasil perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Kedaulatan

adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) ini mengandung pergeseran terhadap makna dari ajaran kedaulatan rakyat yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945. Makna ajaran kedaulatan rakyat yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan monopoli dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat pada waktu itu memiliki kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara yang lainnya, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung dan lainnya.

Majelis Permusyawaratan pada waktu itu, merupakan lembaga tertinggi negara, sedangkan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lainnya merupakan lembaga tinggi negara. Keberadaan lembaga tertinggi negara, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat dikatakan mirip dengan keberadaan parlemen di negara yang menganut sistem parlementer, seperti Inggris, Kedudukan parlemen di negara yang menganut sistem parlementer memang lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan Pemerintah. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tidak menganut sistem parlementer, tetapi dengan adanya keberadaan lembaga tertinggi negara, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka beberapa ahli hukum tata negara mengatakan kalau Indonesia, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem presidensiil semu (*quasi presidensiil*).²⁵ Dikatakan sebagai sistem presidensiil semu, karena adanya dominasi kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap Presiden.

Secara teoritik, demokrasi dibagi menjadi dua yakni demokrasi dalam konteks pengisian jabatan dan demokrasi dalam konteks pengambilan keputusan. Demokrasi dalam konteks pengisian jabatan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 2 ayat (1) ini menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-

undang.” Pada Pasal 2 ayat (1) ini tidak diatur secara jelas mekanisme pengisian jabatan, baik jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan daerah dan utusan golongan.

Terkait dengan mekanisme pengisian jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, utusan daerah dan utusan golongan diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Sementara itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan Presiden dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Dengan demikian, kewenangan untuk menentukan mekanisme pengisian jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, utusan daerah dan utusan golongan akan sangat ditentukan oleh kehendak Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden Soeharto bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1969 menetapkan undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam undang-undang ini diatur mengenai mekanisme pengisian jabatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mekanisme pengisian jabatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak semuanya melalui mekanisme pemilihan umum.

Mekanisme pengisian jabatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat di samping melalui pemilihan umum, juga melalui mekanisme pengangkatan. Adanya mekanisme pengangkatan dalam pengisian jabatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bisa dikatakan inkonstitusional, karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyerahkan mekanisme pengisian jabatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada pembentuk undang-undang.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ini dalam teori yang dikenal dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi disebut sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang. Pilihan pembentuk undang-undang dalam menetapkan sistem campuran antara sistem pemilihan umum dan sistem pengangkatan dalam rangka mengisi jabatan anggota Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sah secara konstitusional, karena Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan tidak menentukan bahwa dalam melakukan pengisian jabatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melalui mekanisme pemilihan umum.

Secara teoritik dan praktik politik, sistem pengisian jabatan melalui mekanisme pengangkatan dinilai kurang demokratis, karena tidak melibatkan partisipasi Masyarakat. Oleh karena itu, pada perubahan III Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2 ayat (1) diubah menjadi “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”

Dalam Pasal 2 ayat (1) pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tetap mendelegasikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang, tetapi dalam Pasal ini tidak terdapat *open legal policy* terkait dengan mekanisme pengisian jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan sudah menentukan bahwa mekanisme pengisian jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah harus melalui pemilihan umum, sehingga mekanisme pengangkatan sebagaimana terjadi dalam praktik ketatanegaraan pada Orde Baru sudah tidak bisa dilakukan lagi.

Secara teoritik terdapat dua sistem pemilihan umum, yakni sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang/proporsional. Sistem proporsional ini juga dibagi menjadi dua varian, yakni sistem proporsional dengan daftar tertutup dan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Sistem proporsional dengan daftar tertutup artinya Partai Politik menyusun daftar nama berdasarkan nomor urut dan pemilih cukup memilih gambar partai politik. Nama-nama yang lolos akan sangat ditentukan berdasarkan nomor urut. Misal di dapil A membutuhkan 10 kursi dan setiap kursi harus mendapatkan minimal seratus ribu suara sedangkan partai A mendapatkan sepuluh suara, maka partai A akan mendapatkan 2 kursi dan yang mendapatkan 2 kursi adalah nomor urut 1 dan nomor urut kedua.

Berbeda dengan sistem proporsional dengan daftar tertutup, sistem proporsional dengan daftar terbuka penentuan siapa yang akan menduduki kursi di parlemen tidak ditentukan oleh nomor urut, tetapi akan sangat ditentukan oleh caleg-caleg yang dipilih oleh pemilih, karena pemilih diperbolehkan untuk mencoblos langsung nama-nama caleg dalam partai politik yang akan dipilih. Sebagaimana diketahui, pasca Orde Baru semuanya ingin meninggalkan sistem yang telah diwariskan oleh Orde Baru, karena kita menganggap bahwa sistem yang telah diwariskan Orde Baru merupakan sistem yang anti demokrasi dan koruptif.

Oleh karena itu, sistem proporsional dengan daftar tertutup merupakan peninggalan Orde Baru yang harus dihilangkan. Dengan demikian, pasca pemilihan umum 1999, pembentuk undang-undang memutuskan untuk mengubah sistem proporsional dengan daftar tertutup untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi sistem proporsional dengan daftar terbuka meskipun relative tertutup (*relatively closed open list system*), dimana Caleg akan menduduki kursi yang diperoleh partai politik apabila mendapat suara sejumlah kuota harga satu kursi yang disebut bilangan pembagi pemilih (BPP).²⁶ Sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka secara terbatas ini diatur dalam undang-undang No. 12 Tahun 2003. Undang-undang No. 12 Tahun 2003 ini kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan putusan MK No. 131/PUU-VII/2009, MK mengabulkan permohonan pemohon. Mahkamah berpendapat bahwa adanya frasa bilangan pembagi pemilih ini tidak adil bagi para Caleg. Oleh karena itu, menurut Mahkamah jika ingin menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka, maka seharusnya tanpa ada syarat harus memenuhi bilangan pembagi pemilih.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian diakomodasi dalam undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berbeda dengan undang-undang Pemilihan Umum sebelumnya, undang-undang No. 7 Tahun 2017 merupakan undang-undang kodifikasi. Di samping mengatur mengenai pemilihan

²⁶<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19156&menu=2>

umum, undang-undang ini juga mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum.

Pasal 168 ayat (2) undang-undang No. 7 Tahun 2017 ini kemudian diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan permohonan sebelumnya yang dalam petitumnya agar sistem pemilu adalah proporsional dengan daftar terbuka, dalam permohonan terhadap undang-undang No. 7 Tahun 2017 yang dimohonkan oleh pemohon adalah agar sistem pemilihan umum diubah dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup.

Menurut pemohon, secara konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem proporsional dengan daftar tertutup. Dengan menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka, maka peran partai politik akan menjadi tidak berarti. Padahal dalam Pasal 22 E ayat (3) dinyatakan bahwa peserta pemilihan umum legislative adalah partai politik. Oleh karena itu, sistem yang seharusnya digunakan dalam pemilihan umum di Indonesia adalah sistem proporsional dengan daftar tertutup, bukan sistem proporsional dengan daftar terbuka.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menghendaki agar peran partai politik menjadi yang utama. Oleh karena itu, penentuan nama-nama calon legislative berdasarkan nomor urut bukan dalam artian tidak memiliki makna. Penentuan nama-nama calon legislative itu didasarkan pada proses kaderisasi di level partai politik.

Paling tidak ada 8 fungsi partai politik, yaitu :

1. Fungsi komunikasi politik
2. Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan
3. Sarana sosialisasi politik
4. Fungsi rekrutmen politik
5. Sarana pembuatan kebijakan
6. Fungsi pengatur konflik
7. Fungsi merumuskan program politik dan opini public
8. Integrasi sosial dalam partai politik

9. Profesionalisme partai politik.²⁷

Sebagai fungsi komunikasi politik, Partai politik bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memerintah dan yang di perintah yaitu menampung informasi dari masyarakat untuk disalurkan pada pihak penguasa dan sebaliknya dari pihak penguasa kepada masyarakat.²⁸ Bagaimanapun juga partai politik memiliki tujuan praksis yaitu ingin meraih kemenangan minimal di legislative. Ketika partai politik dapat menempatkan orangnya di legislative, maka partai politik dapat berfungsi menjadi penghubung antara yang memilih dan yang dipilih. Persoalannya dengan menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka, maka peran partai politik menjadi berkurang, karena persoalan yang ada di parlemen itu sebagian besar menjadi tanggungjawab wakil rakyat yang dipilih menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka, sehingga yang dipilih oleh rakyat bukan partai politiknya, tetapi lebih pada orangnya, sehingga anggapan Masyarakat yang memiliki tanggungjawab secara langsung pada rakyat adalah orangnya bukan partai politiknya. Jika menggunakan perspektif partai politik sebagai fungsi komunikasi politik, maka memang dengan ditetapkan sistem proporsional dengan daftar terbuka, fungsi komunikasi dari partai politik menjadi berkurang.

Partai politik sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan, maka Partai politik mempunyai fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi atau tuntutan masyarakat. Proses untuk mengolah merumuskan dan menyalurkan pendapat, aspirasi atau tuntutan itu kepada pemerintah dalam bentuk dukungan atau tuntutan tersebut disebut artikulasi kepentingan.²⁹ Fungsi partai politik ini tidak begitu memiliki perbedaan yang mencolok dengan partai politik sebagai fungsi komunikasi politik. Sebagai penyalur berbagai macam pendapat, aspirasi atau tuntutan Masyarakat ini mengandung implikasi bahwa ketika seseorang terpilih sebagai wakil rakyat melalui partai politik yang mengusungnya maka wakil rakyat ini harus bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya. Level tanggungjawab

²⁷<https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/BAHAN-AJAR-PARPOL-DAN-PEMILU-dikonversi.pdf>

²⁸Ibid

²⁹Ibid

wakil rakyat kepada pemilihnya akan sangat bergantung pada sistem pemilihan umum yang dianut oleh suatu negara.

Jika sistem pemilihan umum ini menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup, maka tanggungjawab itu akan sepenuhnya ada di tangan partai politik. Namun jika sistem pemilihan umum yang digunakan adalah sistem proporsional dengan daftar terbuka, maka tanggungjawab itu berada di tangan wakil rakyat yang dipilih. Dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka ini, memang ada control dari partai politik berkenaan dengan program, visi dan misi dari partai politik yang harus dilaksanakan oleh semua kader partai politik yang menjadi anggota legislative. Kontrol partai politik terkait dengan program, visi dan misi yang harus dilaksanakan oleh kadernya yang menjabat sebagai anggota politik memang menandakan bahwa peran partai politik tidak hilang sama sekali, tetapi peran partai politik sebagai sarana artikulasi kepentingan menjadi sangat berkurang, karena yang memiliki relasi secara langsung adalah wakil rakyat yang memilihnya. Karakter pemilih Indonesia yang cenderung pragmatis dan apatis akan menempatkan program, visi dan misi partai politik menjadi tidak memiliki arti.

Sebagai sarana sosialisasi politik, disamping menanamkan ideologi partai kepada pendukungnya partai politik harus juga menyampaikan nilai-nilai dan keyakinan politik yang berlaku.³⁰Pada fungsi partai politik ini, sistem pemilihan umum menjadi tidak relevan karena terpilihnya partai politik dalam kontestasi pemilihan umum akan sangat ditentukan oleh partai politik penguasa saat ini. Jika partai politik penguasa saat ini dianggap berhasil mensejahterakan rakyatnya, maka partai politik ini akan kembali terpilih, sedangkan jika partai politik penguasa ini dianggap gagal mensejahterakan rakyatnya maka partai politik ini tidak akan terpilih atau minimal akan mengalami kemerosotan dalam perolehan suara di legislative.

Sebagai fungsi rekrutmen, Partai politik berusaha menarik warga negara menjadi anggota partai politik yang berarti memperluas partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Rekrutmen politik merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh partai politik untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin.³¹

³⁰Ibid

³¹Ibid

Dalam konteks ini, fungsi rekrutmen menjadi kurang berarti, karena selama ini yang berhasil menempati posisi-posisi strategis di partai politik dan legislative sebagian besar bukan dari orang yang telah melalui proses panjang pengkaderan. Dengan adanya sistem proporsional dengan daftar terbuka, proses kaderisasi menjadi tidak begitu penting, karena meskipun dia merupakan kader baru dari partai politik, tetapi jika dia memiliki tingkat popularitas dan logistic yang kuat, maka pemilih akan cenderung memilih dirinya ketimbang kader lama dari partai politik.

Partai politik disebut sebagai sarana pembuat kebijakan apabila partai yang bersangkutan merupakan mayoritas dalam badan perwakilan atau memegang tampuk pemerintahan. Akan tetapi jika sebuah partai politik hanya berkedudukan sebagai partai oposisi, ia tidak dapat dikatakan sebagai sarana pembuatan kebijakan sebab fungsinya hanya mengkritik kebijaksanaan-kebijaksanaan yang di buat oleh pemerintah.³² Kalau dilihat pada aspek perimbangan kekuasaan selama ini, di mana Indonesia tidak pernah memiliki partai politik yang memosisikan sebagai oposisi secara formal, maka sistem pemilihan umum dengan daftar terbuka menjadi signifikan di sini. Meskipun partai politik cenderung untuk bergabung pada koalisi di pemerintahan, tetapi dengan menggunakan sistem pemilihan umum dengan daftar terbuka, maka kedekatan terpilih dan yang memilih menjadi lebih dekat sehingga walaupun partai politiknya berada di barisan Pemerintah, dia masih dapat bersuara kritis untuk mewakili aspirasi Masyarakat yang memilihnya.

Dalam fungsinya sebagai pengatur konflik, maka partai politik berfungsi sebagai sarana pengatur konflik atau mencari consensus.³³ Sebagai sarana pengatur konflik ini, maka sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar tertutup memang lebih cocok, karena dalam hal ini, partai politik akan membawa kepentingan bersama. Sebagaimana diketahui dalam fungsinya membentuk undang-undang bukan hanya merupakan fungsi teknis semata, tetapi juga berbicara mengenai kepentingan bersama.

Partai politik yang berfungsi Merumuskan Program politik dan Opini Publik, maka Partai politik memiliki peran sebagai organisasi yang terus menerus melahirkan program politik . Program politik dalam hal ini didefenisikan sebagai

³²Ibid

³³Ibid

semua program yang terkait dengan semua agenda kerja partai, terkait dengan isu-isu nasional baik langsung maupun tidak langsung dengan konstalasi persaingan dalam memperebutkan pengaruh dan perhatian public.³⁴ Dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka ini, maka anggota legislative terpilih baik di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tetap terikat dengan program politik partai politik.

Sebagai integrasi sosial dalam partai politik maka sebagai suatu organisasi partai politik memfasilitasi integrasi kolektif social. Partai politik tersusun dari individu dan grup social . masing-masing memiliki karakteristik, kepentingan dan tujuan yang berbeda dengan yang lain. Fungsi partai politik sebagai integrasi sosial bisa berjalan dengan baik jika, partai politik mendasarkan dirinya pada ideologi perjuangan politik dan program politik dijalankan secara konsisten. Selama ini, partai politik cenderung pragmatis ketimbang ideologis. Oleh karena itu, fungsi partai politik sebagai integrasi sosial hanya dimaknai sesuai dengan kepentingan politik sesaat. Sistem pemilihan umum proporsional, baik dengan daftar terbuka dan tertutup tidak begitu berpengaruh di sini, karena semua akan dikembalikan pada integritas masing-masing anggota legislative yang terpilih.

Meskipun sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka tidak serta merta mereduksi peran partai politik, tetapi bagaimanapun juga ada implikasi negative dari pemberlakuan sistem proporsional dengan daftar terbuka itu. Menurut Fritz Edward Siregar dan Agus Riewanto sebagaimana dikutip Christien ST Kansil sebaiknya sistem proporsional tertutup harusnya yang diberlakukan dengan alasan :

1. Proses pemungutan suara pada sistem proporsional terbuka sangat kompleks sehingga membuka ruang untuk adanya kecurangan atau suara yang tidak sah;
2. Upaya untuk menghilangkan politik uang dalam serangkaian proses pemilu;
3. Sistem proporsional terbuka yang selama ini dijalankan melemahkan peran partai politik, dimana:

³⁴Ibid

- a. Calon legislatif (caleg) terpilih tidak menghormati partai politik dan tidak loyal pada organisasi parpol
 - b. Partai politik dalam sistem proporsional terbuka berlomba-lomba untuk merekrut caleg populer dengan modal dana besar tanpa pengalaman berpolitik
4. Sistem proporsional terbuka dianggap menciptakan kompetisi tidak sehat antarcaleg sehingga mendorong caleg bertindak curang dengan memberikan uang pada panitia penyelenggara.

Terkait dengan kelemahan atau kelebihan dari masing-masing sistem pemilihan umum sebenarnya masuk pada wilayah kajian teori politik, bukan kajian hukum. Meskipun kajian hukum tata negara tidak bisa dilepaskan dari kajian ilmu politik, tetapi antara ilmu politik dan ilmu hukum tata negara memiliki titik pijak masing-masing. Ilmu politik memiliki titik pijak pada wilayah empiris. Sementara itu, ilmu hukum tata negara memiliki titik pijak pada norma hukum.

Mempermasalahkan norma hukum dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, terkait dengan sistem pemilihan umum, maka persoalan konstitusional yang akan menjadi perspektif teorinya. Berbicara mengenai isu konstitusionalitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan teori jenjang norma. Teori jenjang norma itu diadopsi dari teori stufenbau theorie dari Hans Kelsen. Menurut Kelsen, norma peraturan perundang-undangan itu berjenjang. Artinya norma hukum yang bawah akan mengacu pada norma hukum di atasnya sampai dengan norma hukum yang tidak bisa ditelusur lagi dan bersifat aksiomatis yang bernama *grund norm*.³⁵

Teori jenjang norma dari Hans Kelsen ini kemudian disempurnakan oleh muridnya yang bernama Hans Nawiasky. Perbedaan antara Hans Kelsen dan Hans Nawiasky adalah Hans Kelsen tidak merinci terkait dengan istilah norma hukumnya, sedangkan Hans Nawiasky merinci istilah hukumnya mulai *Staatsgrundgesetz, Formell Gesetz, Verodnung & Autnome Setzung*. Perbedaan yang paling pokok adalah terkait istilah dalam norma puncaknya. Hans Kelsen

³⁵Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, (Jakarta : Kanisius), 2007, hlm 41

menyebut *Grundnorm*, sedangkan Hans Nawiasky menyebut sebagai *Staatsfundamentalnorm*.³⁶

Teori jenjang norma dalam hukum positif di Indonesia sekarang ini diatur dalam Pasal 7 undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hierarkhi dari peraturan perundang-undangan itu ditegaskan sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jika ditinjau dari hierarkhi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih bawah menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih atas. Dengan demikian, semakin ke bawah suatu peraturan perundang-undangan, maka semakin konkrit normanya, sedangkan semakin ke atas peraturan perundang-undangannya, maka normanya semakin abstrak. Hierarkhi peraturan perundang-undangan itu juga mengandung konsekuensi agar peraturan perundang-undangan yang lebih bawah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Namun demikian, untuk melihat pertentangan dari norma peraturan perundang-undangan, maka dibutuhkan kecermatan secara hukum. Apalagi norma hukum yang dinilai itu antara norma undang-undang dan Undang-Undang Dasar. Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menyatakan “pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Sistem proporsional terbuka ini dianggap bertentangan dengan Pasal 22 E ayat (3) yang menyatakan “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” Artinya dengan sistem proporsional terbuka ini membuat fungsi partai

³⁶Ibid, hlm 45

politik tidak ada. Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 114/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa dengan diberlakukannya sistem pemilu dengan daftar terbuka, tidak otomatis menghilangkan peran partai politik. Partai politik tetap memiliki otoritas penuh untuk seleksi terhadap calon legislatifnya.

Sistem proporsional dengan daftar terbuka, pada hakikatnya tetap sistem proporsional. Pilihan menggunakan model daftar tertutup dan daftar terbuka merupakan varian dari sistem proporsional. Seperti dalam pemberlakuan sistem pemerintahan daerah ada yang menggunakan varian seragam, ada yang menggunakan varian asimetris.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Sistem pemilihan umum yang berdasarkan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penetapan sistem pemilu pada tingkat legislatif di Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Hal tersebut harus disesuaikan kembali dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi, mengingat UUDNRI Tahun 1945 merupakan landasan hukum tertinggi di Indonesia. Sehingga peraturan lain di bawahnya tidak boleh memuat muatan yang bertentangan sama sekali dengan apa yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya barulah dapat dipertimbangkan penggunaannya berdasarkan hal-hal lain seperti sistem pemerintahan dan efektivitasnya. Dalam hal sistem pemilihan anggota DPR dan badan-badan turunannya, perlu diakui bahwa sistem yang digunakan saat ini memang memiliki kekurangan yang hingga saat ini belum tertangani dengan baik oleh pemerintah. Namun sistem proporsional terbuka ini merupakan sistem yang dinilai tepat untuk digunakan pada pemilu mendatang. Sebab, tidak ada unsur pertentangan nilai antara penerapan sistem dengan apa yang telah diatur dalam konstitusi. Lebih lanjut, penerapan sistem ini juga dipertegas dengan ditolaknya permohonan MK dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022.

B. SARAN

Model dan metode dalam pemilihan umum di Indonesia di permudah dan diperpendek alur penyelenggarannya

LAMPIRAN**A. LUARAN DAN TARGET PENELITIAN**

NO	JENIS LUARAN (indikator capaian)		Indikator Capaian
1	Publikasi Ilmiah	Internasional	Tidak ada
		Nasional	ADA
2	Pemakalah dalam Temu Ilmiah	Internasional	Tidak ada
		Nasional	ADA
3	Invited speaker dalam temu ilmiah	Internasional	Tidak ada
		Nasional	Tidak ada
4	Visiting lecturer	Internasional	Tidak ada
5	Hak Kekayaan Intelektual	Paten	Tidak ada
		Paten sederhana	Tidak ada
		Merek dagang	Tidak ada
		Desain produksi industri	Tidak ada
		Indikasi geografis	Tidak ada
		Perlindungan varietas tanaman	Tidak ada
		Perlindungan topografi sirkuit terpadu	Tidak ada
6	Teknologi tepat guna		Tidak ada
7	Model purwarupa/desain/karya seni/rekayasa sosial		Tidak ada
8	Buku ajar (ISBN)		Tidak ada
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)		Tidak ada

B. RENCANA ANGGARAN BIAYA

1. Biaya Penelitian				
A. Honor Peneliti				
Honor	honor/jam	wa ktu	Minggu	Honor (Rp)
tim pembantu penelitian	30000	5	15	2250000
tim pembantu penelitian	30000	5	15	2250000
SUB TOTAL				4500000
B. Biaya Habis Pakai				
materi	justifikasi pemakaian	kua nti tas	satuan harg a (Rp)	biaya pe r Tahun (Rp)
Kertas A4 70gr	Penelitian	15	65000	975000
Catriedge printer hitam HP	penelitian	5	145000	725000
Catriedge printer warna (3 warna) HP	penelitian	9	167000	1503000
kwitansi besar	penelitian	5	15000	75000
flashdisk 32GB merk SanDisk	penelitian	5	200000	1000000
materai 3000	penelitian	10	3000	30000
materai 6000	penelitian	4	7500	30000
materai 10000	penelitian	4	13000	52000
Ballpoint faster	penelitian	15	4000	60000
CD RW Blank	penelitian	10	5000	50000
SUB TOTAL				4500000
C. Pengumpulan Data				

materi	Justifikasi pemakaian	kuan- ti- tas	satuan harg a (Rp)	biaya pe- r Tahun (Rp)
pembuataninstrume- n penelitian	Penelitian	6	200000	1200000
finalisasi instrume- n penelitian	Penelitian	1	500000	500000
pengurusa ijin n penelitian	Penelitian	3	180000	540000
pengurusa ke n pembahas	Penelitian	6	100000	600000
inventarisahasil si penelitian	Penelitian	1	160000	160000
SUB TOTAL				3000000
D. pengelolaan				
Data				
materi	justifikasi pemakaian	kua- ntit as	satuan harga (Rp)	biaya per Tahun (Rp)
administrasi, publikasi, seminar , reviewer	Penelitian	1	3000000	3000000
SUB TOTAL				3000000
TOTAL PENGELUARAN TAHUNAN				15000000

C. JADWAL

Jenis Kegiatan	Bulan ke-																										
	1				2				3				4				5				6						
Persiapan Penelitian																											
Persiapan Administrasi	■	■																									
Perencanaan	■	■	■																								
Pengkajian Rencana Penelitian				■																							
Pelaksanaan Penelitian																											
Pengambilan contoh				■	■	■																					
Penyusunan daftar pertanyaan							■	■	■																		
Observasi								■	■																		
Penyusunan Laporan																											
editing dan coding										■	■	■	■	■													
analisis															■	■	■	■	■	■							
Laporan																								■	■	■	■

D. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Jakarta, 2010
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014
- H. Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, ***Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi***, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2019
- fitriyah. *Teori Ddan Praktek Pemilu Di Indonesia*. Edited by dyni Nafisawati. yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Mahardika, M G, and H Suseno. "Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Transformative* (2018): 57–67.
- Pemerintah Indonesia. "Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Pemerintah Indonesia*, no. 1 (2002).
- Rajab, Achmadudin. "Peran Penting Badan Keahlian Dpr Ri Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian." *Journal Legislasi Indonesia* 14, no. 02 (2017): 233–244.
- Redhani, Muhammad Addi, Fauzani Muhammad Erfa, Aprillia Wahyuningsih Ngkowe, and Andre Fairuz Laode. *Policy Brief Policy Brief. MANDAT KONSTITUSIONAL TENTANG SISTEM PEMILIHAN UMUM*. Vol. 1. PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI FH UII. yogyakarta, 2023.
- https://kebijakankesehatanindonesia.net/images/2019/policy_brief_wujudkan_keadilan_sosial_dalam_jkn.pdf.
- Sri Pujianti. "Menyoal Konstitusionalitas Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilu." Last modified 2021. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18720>.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355.

a. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Hananto Widodo., SH., MH
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	197406032005011001
5	NIDN	000367407
6	Tempat dan Tanggal lahir	Surabaya, 3 Juni 1974
7	Alamat Rumah	Jalan Ketintang Pratama 02/02 Surabaya
8	Nomor Telepon/Faks	-
9	Nomor HP	081331343093
10	Alamat Kantor	Kampus Unesa Ketintang
11	Alamat email	hanantowidodo@unesa.ac.id
12	Matakuliah yang Diampu	1. Hukum Tata Negara 2. Hukum Administrasi 3. Filsafat Hukum

b. Riwayat Pendidikan

	S1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Airlangga	Univeritas Airlangga	Universitas Brawijaya
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	2000	2003	2019
Judul Tugas Akhir/Skripsi/Thesis	Pembentukan UUNo. 9 Tahun 1998 Dalam Kaitanny a Dengan Perlindungan Hukum Bagi Rakyat	Penggunaan Ha k Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Kebijakan Pemerintah	Pengaturan Hak Angket Dewa n Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negar

			a Republik Indonesia Tahun 1945
Nama Pembimbing	Hj Romlah	Prof Dr Philipus M	Prof Dr. Sudarsono

	Sartono., SH., MS	Hadjon.,SH	
--	-------------------	------------	--

c. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun terakhir (Bukan skripsi, Thesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2015	Pengembangan Buku Ajar Hukum Acara MK Terhadap Mahasiswa Jurusan Hukum FISH Unesa	Dana Kebijakan	Rp. 4.500.000
2	2016	Pengembangan Buku Hukum Acara Peratun Terhadap Mahasiswa Jurusan Hukum FISH Unesa	Dana Kebijakan	Rp. 6.250.000

d. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2015	Sosialisasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang	Dana Kebijakan	Rp. 4.500.000

e. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral pada Pertemuan/Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan tempat
1	Simposium Nasional	Penggunaan Hak Angket DPR RI Pasca Amandemen UUD 1945	2012, Fakultas Hukum Unpad ,Bandung

2	Simposium Nasional	Politik Hukum Pengawasan Perda Menurut UU No. 23 Tahun 2014	2015, Hukum ,Bandung	Fakultas Unpad
---	--------------------	---	----------------------------	-------------------

Surabaya, 3 April 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hananto Widodo', written in a cursive style.

Hananto Widodo

NIP . 19740603200501101

Curriculum Vitae

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten ahli
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	198809172015042003
5	NIDN	0017098801
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Madiun, 17 September 1988
7	E-mail	elisabethpuspoayu@unesa.ac.id
8	Nomor HP	085646566547
9	Alamat Surat di Kantor	Gedung K1 FISH Unesa Kampus Ketintang
10	Nomor Telepon/Faks Kantor	0318281466
11	Mata Kuliah yang Diampu	Pengantar Ilmu Hukum Hukum Internasional Hukum Udara dan Ruang Angkasa Hukum Laut Internasional Hukum Organisasi Internasional Hukum Lingkungan Internasional Hukum dan HAM

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Brawijaya	Universitas Gadjah Mada
Bidang Ilmu	Hukum	Hukum
Tahun Masuk-Lulus	2007 – 2011	2011 – 2013
	S1	S2
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Penyelesaian Sengketa BlokAmbalat Antara Indonesia dengan Malaysia	Humanitarian Assistance dalam Situasi Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Syrian Arab Republic)
Nama Pembimbing/Promotor	Nurdin, SH., MH	Heribertus Jaka Triyana, SH.,LL.M., MA

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul	Sumber Dana	Jumlah (Juta Rp)
1.	2016	Penyusunan Buku Ajar Hukum Organisasi Internasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	UKT	5.000.000,00
2.	2017	Penyusunan Buku Ajar Hukum Internasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	UKT	6.250.000,00
3.	2017	Perlindungan Hukum Terhadap Warga yang Memiliki Tanah Berdasarkan Alas Hak Berupa Petok D di Kawasan Lindung Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya)	UKT	15.000.000,00
4.	2018	Penyusunan Buku Ajar Hukum Laut Internasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	UKT	7.750.000
5.	2019	Penyusunan Buku ajar Hukum Udara dan Ruang Angkasa Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	UKT	8.000.000
6.	2020	Tanggungjawab negara dalam penerapan PSBB terhadap masyarakat terdampak COvid-19 di Surabaya	UKT	7.500.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Sumber Pendanaan	Jml (Juta Rp)
1.	2015	Pemberdayaan Konsumen Atas Hak Informasi Pada Kosmetik Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Sebagai Konsumen Bagi Ibu-Ibu PKK di Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lidah Kulon Surabaya	Fakultas	4.000.000,00
2.	2016	Pembekalan Pengetahuan Tentang Hak dan Kewajiban Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perkumpulan Guru SMA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya Dalam Menjalankan Profesinya.	Fakultas	5.000.000,00
3.	2017	Pembekalan Pengetahuan Tentang Mainan Anak ber SNI	Fakultas	7.000.000,00
4.	2018	Sosialisasi Pemilih Muda dalam Menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2018	Fakultas	7.000.000,00
5.	2019	Sosialisasi Jenis Kekerasan Seksual di SMAN 1 Kejayan	Fakultas	10.000.000
6.	2020	Pemberdayaan Hukum bagi Siswa-siswi SMAN 3 Sidoarjo terkait Izin edar Hans Sanitizer sebagai Bentuk Perlindungan Kepada Konsumen Untuk mencegah Penyebaran Virus Corona	Fakultas	5.000.000
7	2020	Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Tengah Pandemi Covid-19 Bagi Warga Terdampak Ekonomi Di Surabaya, Gresik Dan Sidoarjo	Universitas	45.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/ Tahun
1.	<i>Legal Personality ASEAN Sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa Negara-Negara Anggotanya (Analisis Penyelesaian Sengketa oleh ASEAN melalui Optimalisasi Treaty of Amity and Cooperation In South East Asia 1976 dan ASEAN Charter 2007)</i>	Mimbar hukum	2012
2.	Tinjauan Yuridis Legal Personality dalam Penyelesaian Sengketa Antara Anggota ASEAN di Era MEA	Galuh Yustisi	2017
3.	Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pencemaran Minyak di wilayah Teluk Balikpapan	Ius Quia Iustum (FH-UII)	2018
4.	Praktik Illegal Transshipment di Laut Lepas Menurut Hukum Laut Internasional	Mimbar Hukum (FH-UGM)	2019
5.	Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual	Suara Hukum (Hukum-Unesa)	2020

No.	Nama Temu ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Seminar Nasional Hukum	Legal Personality ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa di Era MEA	Surabaya 14 September 2016
2.	Internasional Conferences	BUILDING IMMUNITY OF DIPLOMATIC MISSIONS IN SPECIAL SITUATIONS <i>(A Case Study of the Libyan Embassy in London 1984)</i>	Bali 10 November 2016
3..	International Conference on Law Governance and Social Justice (Icol Gas)	Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing as Transnational Organized Crimes	Unsoed 25-26 November 2018
4.	International Conference Social Sciences	The Urgency Of the Opening of East-West Archipelagic Sea-Lanes In Indonesia	Bali, 18-19 Oktober 2018
5	International Conference Social Sciences	Indonesian Traffic Separation Achemes (TSS) : a Legal Discourse Analysis about sailing permits	Surabaya, November 2019
6	International Conference Social Sciences	European Union Policy on refugees according to the International Refugee Law	Makassar, Oktober 2020
7	2 nd International Conference on law, Governance and Social Justice	Reviewing the medical record confidentiality of Covid-19 patient	Purwokerto, 3-4 November 2020

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM Penugasan.

Surabaya, 20 Maret 2021
Anggota Pengusul,




Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H.
NIP.198809172015042003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1.	Nama lengkap	Dr. Sulaksono, SH., M.H.
2	Tempat, tanggal lahir	Kediri, 9 April 1965
3	Agama	Islam
4	Status perkawinan	Kawin
5	Telephone	081233771654
6	Email	sulaksono@unesa.ac.id
7	Pendidikan Terakhir	S3 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang
8	Alamat Rumah	Jl. Ratu Ayu No. 5 Wage, Taman - Sidoarjo
9	Pangkat/Golongan	Pembina Tk. I (IV/c)
10	Nomor Induk Pegawai/NIP	196504091987011001
11	NIDN	0009046509
12	Jabatan Struktural	Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan UNESA
13	Jabatan Akademik Dosen	Lektor
14	Karya Tulis	<ol style="list-style-type: none">1. Indonesian Legal Higher Education Paradigm During Covid-19 Pandemic;2. Protection of Halal Product Guarantee for Muslim Consumers in Facing The ASEAN Economic Community (AEC);3. International Journal of Criminal Justice Sciences4. Legal Framework For Corporate And Government Paradigm To Disaster Victims.5. Legal Culture Deconstruction in Indonesian Legal System6. The Using of Legal Resource from Internet in the Legal Studies.

Surabaya, 14 April 2022



Dr. Sulaksono, SH., MH.

NIP 196504091987011001

Curriculum Vitae

a. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Intan Lovisonnya., SH., MH
2	Jabatan Fungsional	-
3	NIK	202103056
4	NIDN	0007109010
5	Tempat dan Tanggal lahir	Malang, 07 Oktober 1990
6	Alamat Rumah	Royal Mansion D7 No1 Sidoarjo
7	Nomor HP	085 236 824 307
8	Alamat Kantor	Kampus Unesa Ketintang
9	Alamat email	intanlovisonnya@unesa.ac.id
10	Matakuliah yang Diampu	<ol style="list-style-type: none">1. Hukum Tata Negara2. Hukum Administrasi3. Hukum Perijinan4. Hukum Kepegawaian5. Hukum Pemerintah Daerah6. Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara7. Hukum dan HAM8. Hukum Lingkungan9. Ilmu Perundang-undangan10. Ilmu Negara11. Hukum Acara PTUN12. Tanggung Gugat Pemerintah

a. Riwayat Pendidikan

	S1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Brawijaya	Univeritas Brawijaya
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	2012	2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama Lengkap	Dr. Bachrul Amiq, SH. MH.
Tempat dan tanggal lahir	Gresi, 21 April 1971
No NIK / NPWP	3578092104710002 / 19.432.764.9-606.000
Agama	Islam
Status Perkawinan	Kawin
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat Rumah Tinggal (KTP)	Medokan Semampir Blok C Nomor 2 Kelurahan Medokan Semampir RT 03, RW 03, kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60111
Alamat/domisili/Surat-menyerat	Sukolilo Park Regency Blok E Nomor 35-36 kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60119
Nomor HP/ WA	081330033096
Alamat Email	aba_amiq@yahoo.co.id aba_amiq@unitomo.ac.id bachrulamiq@unesa.ac.id
Profesi	Dosen Advokat/pengacara dan Konsultan Hukum
Instansi	Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya (UNESA) SB Lawfirm
Data Istri dan Anak	Lilis Iriani, SH. (Istri) Dr. Yustisia Amalia, MM (Anak ke-1) M. Yustino Aribawa, SH (Anak ke-2) Yustika Amalia (Anak ke-3)
No ID Scopus	57214795838
No ID Sinta	6005507

RIWAYAT PENDIDIKAN TINGGI

No	Nama Perguruan Tinggi	Jenjang	Fakultas/Prodi/Kekhususan	Tahun Lulus	Alamat Kampus
1	Universitas 17 Agustus (UNTAG)	S-3 Doktor	Ilmu Hukum/ Hukum Administrasi	2010	Surabaya
2	Universitas Airlangga (UNAIR)	S-2 Magister	Ilmu Hukum / Hukum Lingkungan	1999	Surabaya

3	Universitas Brawijaya (UNIBRAW)	S-1 Sarjana	Ilmu Hukum / Hukum Pidana	1992	Malang
---	---------------------------------	-------------	---------------------------	------	--------

RIWAYAT PEKERJAAN

No	Tahun bekerja	Instansi	Jabatan yang pernah/sedang diemban
1	1992-2006	Universitas Putra Bangsa Surabaya	Wakil Rektor III (kemahasiswaan) Wakil Rektor II (Keuangan dan SDM)
2	2007-2021	Universitas Dr. Soetomo Surabaya (UNITOMO)	Wakil Rektor II (Keuangan dan SDM) Rektor
3	2021 sd sekarang	Universitas Negeri Surabaya (UNESA)	Dosen Tetap Non PNS (Lektor Kepala/Associate Profesor)
4	2020 sd sekarang	Kantor Hukum Siti Marwiyah & Bachrul Amiq (SB LAWFIRM)	Pengacara dan Konsultan Hukum

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Nama	Jabatan	Ruang Lingkup
1	Yayasan Peduli Pendidikan Kota Pahlawan (YAPPEKA)	Ketua Pengurus	Penyelesaian Problem Pendidikan bagi Masyarakat Berpoenghasilan Rendah
2	Yayasan Widyatna Dharma	Ketua Pengurus	Penyelenggara Pendidikan TK/PG
3	Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI)	Wakil Ketua Pengurus Provinsi Jawa Timur	Pembinaan Prestasi Atlet Badminton
4	Kongres Advokat Indonesia	Penasehat DPD Jatim	Organisasi Profesi Advokat

BUKU

No	Karya/Instansi yang pernah menggunakan Jasa Hukum	Keterangan
1	Buku : Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerbit : Laksbang
2	Buku : Hukum Lingkungan Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan	Penerbit : Laksbang

3	MODEL ADVOKASI SERIKAT PEKERJA DALAM PERJUANGAN MEMBELA HAK-HAK PEKERJA/BURUH	2020

PENELITIAN

No	Penelitian	Keterangan
1	Relevansi Nilai Pancasila Ditinjau Pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum"	Kerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2020.
2	ADVOKASI PELAKSANAAN UU NO. 21 TAHUN 2000 UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN MENINGKATKAN KINERJA SERIKAT PEKERJA DI JAWA TIMUR	Hibah Dikti 2018, 2019, 2020
3	Konstitusionalitas pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang PERPPU oleh MK RI	Lemlit Unitomo 2017
4	"Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa" Sebagai Model Membentuk Perppu Progresif oleh Presiden	Lemlit Unitomo 2018

PENGABDIAN MASYARAKAT

No	Pengabdian	Keterangan
1	Unitomo Mengabdi	LPM Unitomo 2021
2	MODEL PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK MENGHASILKAN WIRAUSAHA MUDA PROFESIONAL DI UNIVERSITAS DR.SOETOMO SURABAYAMODEL PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK MENGHASILKAN WIRAUSAHA MUDA PROFESIONAL DI UNIVERSITAS DR.SOETOMO SURABAYA	Pelatihan UMKM 2018
3	STRATEGI SUKSES MENGHASILKAN WIRAUSAHA PEMULA YANG PROFESIONAL	Pelatihan UMKM 2017

PUBLIKASI

No	Artikel	Keterangan
----	---------	------------

1	Standard Contract Based on the Legal Positivist Paradigm of Study	Prosiding seminar internasional 2021
2	The Existence of Trade Union on the Implementation of Outsourcing Worker Policy in the Rights of Labour: Case from Indonesia	Jurnal internasional bereputasi 2021
3	Stufen Theory As A Basic Analysis Of The Legal Standing Of The Ministerial Regulation And Its Relation To The Execution Of The Local Regulation	Jurnal Internasional 2020
	The Influence of Regional Minimum Wage Discretion on Wage Disparity and Company Relocation	Prosiding seminar internasional 2020

Surabaya, 15 Januari 2023

Dr. Bachrul Amiq, SH. MH.
